

## PERBANDINGAN HUKUM KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN INDONESIA DAN JERMAN

**Lu Sudirman**  
**Deddy Santoso**

### *Abstract*

*The financial system is substantial for a country , this is because the financial system will affect the stability of the economy in a country . Thus, it takes a special agency to work in the sector supervision of the financial system , namely financial services authority . However , there are still many cases faced by the financial services authority . The government has set up and run the laws and regulations regarding financial services authority which authorizes the financial services authority in maintaining economic stability with overseeing financial services . In this study, described in detail the similarities , differences , and the authority of the service , and to investigate the conditions which country is better in the authority possessed by the financial services authority .*

*Methodology used in this research is the normative legal research -based comparative law. The data used in this study is a secondary data obtained from literature (library research). Once all the data is collected, then processed and analyzed to find the legal issues that are the object of study and conclude , then described descriptively.*

*The results of this study indicate that Indonesia and Germany have had a pretty good authority . Indonesia and Germany have similarities and differences within its authority , the supervisory agency model of the financial services sector , the background of the establishment of the authority , scope of authority , the source of funds in carrying out its authority , and the nature of independency in the process of running the authority .*

*Keywords :Financial Services Authority , Indonesia , Germany .*

### **A. Latar Belakang**

Dewasa ini dimana dunia dipenuhi dengan kemajuan teknologi karena globalisasi yang berpengaruh terhadap seluruh sektor dalam kehidupan. Salah satunya pada kompleksitas sistem keuangan. Kemajuan teknologi secara otomatis akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang merupakan syarat untuk terciptanya sesuatu di dunia ini. Seperti dua sisi mata uang yang tak dapat terpisahkan pertumbuhan ekonomi tidak akan terlepas dari perkembangan sistem, yaitu sistem keuangan yang semakin canggih.

Sistem keuangan adalah hal yang substansial bagi suatu negara, hal ini dikarenakan sistem keuangan akan mempengaruhi stabilitas perekonomian dalam suatu negara. Di negara berkembang seperti Indonesia sektor keuangan sangat penting untuk

pembangunan nasional. Uang adalah modal utama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan tujuan dari bangsa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun, sebagaimana yang kita ketahui bahwa masalah ekonomi di Indonesia sangat krusial, masalah perbankan dimana bank merupakan badan usaha yang berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Melalui fungsi perbankan ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak seperti masalah Century belum dapat diselesaikan sampai saat ini. Masalah *money laundry* juga sangat penting dimana masalah ini mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia dan masih banyak masalah keuangan yang belum dituntaskan sampai akar oleh pemerintah ataupun lembaga yang khusus menangani hal tersebut. Dan masih banyak kasus lain yang kesemuanya menunjukkan bahwa masih banyak bank yang belum sepenuhnya menjalankan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya dan lemahnya pengawasan oleh Bank Indonesia.<sup>36</sup>

Perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.<sup>37</sup>

Adapun kebutuhan pasar yang sangat besar, sehingga diperlukan suatu lembaga baru. Sehubungan dengan hal tersebut, maka muncul gagasan untuk mendirikan suatu lembaga pengawasan yang mandiri. Lembaga pengawasan ini dinamai Otoritas Jasa Keuangan. Sama halnya dengan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, di negara Jerman juga memiliki jasa keuangan yang bernama *Bundestalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (untuk selanjutnya disebut BaFin). BaFin yang terbentuk pada tahun 2002 memiliki tugas pokok yaitu *solvency supervision*, *market supervision*, dan *investor protection*. Tugas tersebut sama dengan tugas otoritas jasa keuangan pada umumnya yang ada didunia. BaFin memiliki wewenang terkait pengawasan lembaga kredit, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya.

Untuk dapat menganalisa kebutuhan sebuah lembaga pengawas keuangan yang ideal, maka Peneliti tertarik melakukan kajian hukum dan perbandingan kewenangan otoritas jasa keuangan dengan judul **“Perbandingan Hukum Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Jerman”**.

---

<sup>36</sup> Andrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, (Jakarta : Sinagrafika, 2007), hlm. 131.

<sup>37</sup> Albab Setiawan, *Otoritas Jasa Keuangan*, (Jakarta : Jas and Partner Lawyer, 2012), Hlm. 131.

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian pada penulisan ini ialah penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini Peneliti melakukan pengkajian dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan pelaksanaannya, *Act Establishing the Federal Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin)*, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam penelitian ini Penulis hanya menggunakan data sekunder dengan bahan hukum sebagai berikut (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki,<sup>38</sup> yaitu **Hukum Indonesia yang terdiri dari** Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. Seta, Hukum Jerman yang terdiri dari Konstitusi Federal Jerman, *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Kreditwesengesetz, Securities Acquisition and Takeover Act*. Kemudian bahan hukum sekunder,<sup>39</sup> terdiri dari Penjelasan dan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan otoritas jasa keuangan, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan, pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti, artikel atau tulisan dari para ahli, dan sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait. Selain itu, didukung juga dengan bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris.<sup>40</sup>

Berdasarkan bahan hukum yang Penulis peroleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan dan artikel hukum lainnya yang terkait, maka Penulis menguraikan penelitian ini dengan sedemikian rupa untuk melakukan perbandingan hukum antara Negara Indonesia dengan Negara Jerman dan penelitian ini akan diuraikan lebih sistematis guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini. Oleh sebab itu, metode penelitian yang digunakan oleh Peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Berdasarkan Sejarah Pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Di Indonesia, pengaturan mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan

---

<sup>38</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.*, hlm. 141.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 23.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm 56.

sebagai berikut :

- a. Menetapkan peraturan pelaksanaan perundang-undangan ini;
- b. Memetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. Menetapkan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu;
- g. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengelola *statute* pada lembaga jasa keuangan;
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. Menetapkan pengaturan mengenai tata cara pengenaan pengaturan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain dari hal tersebut, berdasarkan Pasal 27 sampai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia itu sendiri meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berwenang mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yang di dalam ini dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait dan pihak terafiliasi dari bank apabila diperlukan. Pemeriksaan terhadap bank dapat dilakukan baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan.

Pada dasarnya tujuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*) yang terdiri dari 5 prinsip yang disingkat dengan TARIF, yaitu:<sup>41</sup>

- a. *Transparency* (keterbukaan informasi)  
Secara sederhana bisa diartikan sebagai keterbukaan untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu.
- b. *Accountability* (akuntabilitas)  
Yaitu adanya kejelasan fungsi, struktur, sistem, kejelasan akan hak dan kewajiban serta wewenang dari elemen-elemen yang ada.
- c. *Responsibility* (pertanggungjawaban)  
Yaitu kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku, diantaranya termasuk masalah pembayaran pajak, hubungan industrial, kesehatan dan keselamatan kerja, perlindungan lingkungan hidup, memelihara lingkungan bisnis yang kondusif

---

<sup>41</sup> Bisdan Sigalingging, *Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia* (Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013) hal..107

bersama masyarakat dan sebagainya.

d. *Independency* (kemandirian)

Yaitu mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan tekanan atau intervensi dari pihak manapun maupun yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

e. *Fairness* (kesetaraan atau kewajaran)

Prinsip ini menuntut adanya perlakuan yang adil dalam memenuhi hak *shareholders* dan *stakeholders* sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## 2. Berdasarkan Sejarah Pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Jerman

Di negara Jerman, keadaan pasar global pada tanggal 11 Juli 1931 hingga awal tahun 1932 yang disebabkan karena ketidakstabilan keuangan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk memacu perkembangan pasar modal. Di akhir tahun 1950-an, bursa dan perdagangan saham perlahan-lahan mulai meningkat walaupun belum maksimal diakibatkan keadaan ekonomi yang belum pulih. Sejumlah reformasi peraturan untuk memperkuat posisi investor kecil diberlakukan yang akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi.

Reformasi hukum dan perdagangan saham di akhir tahun 1960-an merupakan kesempatan di mana lembaga pengawasan didiskusikan. Akan tetapi, para pembuat peraturan memilih untuk mengontrol secara pribadi dengan memperkuat hak-hak pemegang saham.

Dalam perjalanan waktu, banyak dikeluarkan berbagai ketentuan Eropa dalam hukum pasar modal yang membuat struktur pengawasan pasar modal Jerman sulit untuk bisa dipertahankan. Sejak tahun 1999, terjadi diskusi yang intens mengenai struktur pengawasan Jerman dengan kecenderungan tertentu dalam pengawasan perbankan yang tidak akan mengakibatkan kerugian dan memiliki kekuasaan dalam mengambil keputusan dan merupakan pengawas yang menggunakan system *atu atap* dengan ketentuan hukum Eropa dalam segi keefisiensian yang lebih baik hal ini terwujud dengan berdirinya BaFin pada tanggal 1 Mei 2002.

Otoritas Jasa keuangan, BaFin, memiliki prestasi dari tujuannya yaitu solvabilitas bank, pengawasan perusahaan asuransi dan lembaga jasa keuangan lainnya serta perlindungan nasabah jasa keuangan dan investor dengan menegakkan standar perilaku yang profesional.

Tujuan didirikannya BaFin secara khusus mencakup bidang-bidang berikut yaitu :

a. Pengawasan Asuransi

Peraturan usaha asuransi dibagi antara BaFin dan *Lander*. Peraturan BaFin bertanggung jawab untuk sebagai oleh Pengawasan Asuransi Direktorat yang mengatur solvabilitas usaha ini dan memastikan bahwa semua sesuai dengan persyaratan legislatif.

b. Pengawasan Efek / Manajemen Aset

Tugas Pengawasan Direktorat Efek BaFin terdiri dalam:

a. Memerangi Transaksi Orang Dalam

- b. Keterbukaan informasi
- c. Transaksi Direksi
- d. Rekayasa Pasar
- e. Saham utama dari hak suara
- f. Efek Prospektus
- g. Prospektus dalam bentuk lain dari investasi ekuitas
- h. Aturan perilaku profesional dan persyaratan organisasi jasa lembaga investasi
- i. Analisis Keuangan
- j. Pengawasan perusahaan investasi
- k. Pengawasan Solvabilitas jasa keuangan lembaga
- l. Pengawasan Bursa Efek dan Pasar

Adanya kewenangan BaFin dalam hal ini sesuai dengan yang ada dalam bagian 22 *Banking Act* Jerman yang berbunyi :

*“The Federal Ministry of Finance may delegate this authority to BaFin by way of a statutory order, subject to the proviso that the statutory order is issued in agreement with the Deutsche Bundesbank. The central associations of the institutions shall be consulted before the statutory order is issued.”*

Kalimat di atas Peneliti terjemahkan secara bebas yaitu :

“Kementerian Federal Keuangan dapat melimpahkan wewenang ini kepada BaFin dengan cara memberikan perintah hukum, tunduk pada ketentuan bahwa urutan perundang-undangan yang dikeluarkan dalam perjanjian dengan Deutsche Bundesbank. Perkumpulan utama lembaga harus berkonsultasi sebelum perintah hukum dikeluarkan.”

BaFin memiliki tugas dan wewenangnya secara umum yaitu:

- a. Memastikan bahwa lembaga kredit, perusahaan asuransi dan penyedia jasa keuangan dapat menjalankan kewajibannya
- b. Menjaga kondisi pasar keuangan tetap stabil
- c. Mempromosikan investor
- d. Memberikan perlindungan terhadap nasabah
- e. Mewakili kepentingan Jerman sebagai pusat keuangan

### **3. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Jerman**

Menurut Rudolf Sclesinger perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu<sup>42</sup>. Tujuan perbandingan hukum dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hukum mana yang lebih baik yang mengatur mengenai otoritas jasa keuangan antara Indonesia dan Jerman dengan membandingkan persamaan dan perbedaan ketentuan hukum dan kewenangan masing-masing negara.

<sup>42</sup> <http://erinaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbandingan-hukum/> diunduh tanggal 24 Januari 2014

Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian dengan tinjauan perbandingan ketentuan di Indonesia dan Jerman yang mengatur tentang jenis pekerjaan yang dilarang bagi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, usia kedewasaan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, jenis tindak pidana terhadap pelanggaran hak Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, jam kerja malam, hak saat melaksanakan waktu kerja malam, hak maternitas bagi Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, dan ratifikasi Internasional Labour Organisation.

Alasan Penulis memilih tinjauan pembandingan di atas karena seluruh tinjauan tersebut merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terutama hukum mengenai kewenangan otoritas jasa keuangan di masing-masing negara.

#### **4. Persamaan Ketentuan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Antara Indonesia dan Jerman**

##### **a. Model Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan**

Saat ini telah dikenal lima bentuk pendekatan lembaga pengawas sektor keuangan pada suatu negara. Lima bentuk pendekatan tersebut yaitu *institutional*, *functional*, *integrated*, *twin peaks*, dan *Dual system*. Kelima bentuk struktur pengawasan yang ada dan telah diterima secara *worldwide* meskipun tidak ada contoh negara yang menerapkan sama persis sesuai dengan pendekatan tersebut. Setiap pendekatan tersebut distrukturisasi berdasarkan keunikan sejarah, politik, dan struktur bisnis lokal dalam suatu negara.

Model lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia dan Jerman sama, yaitu model pengawas yang terintegrasikan dalam satu atap. Lembaga tunggal tersebut berwenang untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Pasal 5 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasikan terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa OJK merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan.

##### **b. Latar Belakang Pembentukan Wewenang**

Secara garis besar, terdapat kesamaan pada latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan BaFin Jerman. Yang melatarbelakangi pembentukan kedua lembaga tersebut dimulai dari adanya kegagalan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap sektor perbankan yang sebelumnya di emban oleh bank sentral masing-masing. Sebelumnya ada badan-badan pengawas seperti The BAKred, The BAV, The BAWe namun badan-badan pengawas tersebut belum bekerja secara maksimal, maka BaFin dibentuk dengan harapan bahwa lembaga ini dapat dengan lebih baik lagi menjalankan tugasnya.

##### **c. Ruang Lingkup Wewenang**

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

ini meliputi kewenangan pengawasan, pengaturan dan mengenai kesehatan bank. Dalam undang-undnag ini juga diatur wewenang dari OJK dibidang keuangan lainnya. Seperti dalam dunia asuransi, pasar modal serta kegiatan yang berhubungan dengan keuangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang. Kewenangan yang dimiliki telah diatur secara tegas dalam undang-undang.

Sama seperti Indonesia, Jerman juga memberikan wewenang yang sama dengan OJK Indonesia. Hal ini diatur di Bab 2 Federal Financial Supervisory Authority (Bafin) Bagian 6 tentang fungsi dan kewenangan BaFin yaitu dalam Dalam Dunia Perbankan, asuransi, pasar modal dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keuangan masyarakat.

## **B. Perbedaan Ketentuan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Antara Indonesia dan Jerman**

### **a. Sumber Dana Dalam Menjalankan Kewenangannya**

Untuk menjalankan fungsi dan perannya, OJK memerlukan sumber dana yang salah satunya diperuntukkan bagi pembayaran imbalan pengelola dna tenaga kerjanya. Di negara-negara dimana OJK sudah beroperasi, umumnya sumber dana diperoleh dari iuran lembaga-lembaga keuangan di bawah pengawasan OJK dengan catatan, sebatas untuk menutup anggaran yang telah direncanakan oleh OJK dan tanpa keuntungan.

Sumber Dana OJK Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari pungutan terhadap Lembaga Keuangan yang diawasi. Yang dimaksud dengan pungutan antara lain pungutan untuk biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran dan pengesahan, biaya pengaturan, pengawasan, pemeriksaan serta penelitian dan transaksi perdagangan efek. Pungutan digunakan untuk membiayai anggaran OJK yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pungutan OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administrasi dan pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya untuk penyesuaian biaya-biaya dimaksud terhadap standar yang wajar di industri jasa keuangan. Mengenai pembiayaan OJK tersebut diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Undnag-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berbunyi:

*“Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.”*

Sedangkan BaFin memiliki sumber daya yang berasal dari lembaga-lembaga lain bersangkutan dengan keuangan. Hampir sama dengan OJK Indonesia dimana BaFin juga mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dijalankannya sehingga sumber dananya berasal dari institusi-institusi dan lembaga-lembaga lainnya. Hal ini berada dalam ketentuan di Bagian 1 *Banking Act* Jerman tentang *Own Funds And Liquidity*.

### **b. Sifat Indepedensi Dalam Proses Menjalankan Kewenangannya**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuaangan, OJK terlepas dari campur tangan pihak lain. Didalam ayat 2 pasal 2 Undnag-undnag



nomor 21 tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan disebutkan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang tersebut.

BaFin memiliki kewenangan yang tidak terlalu independen, hal ini terdapat dalam Bagian 2 *Federal Financial Supervisory Authority (Bafin)*. Dalam beberapa hal, BaFin dalam melaksanakan undang-undangnya harus ada persetujuan dari Bank Sentral dan juga BMF. Hal ini dapat dilihat di FinDag Section 2 yang mengatakan :

*“BaFin is under the legal and technical supervision of the BMF”*

Yang berarti bahwa BaFin dalam menjalankan wewenangnya berada dalam wilayah hukum dan pengawasan dari BMF.

Berdasarkan uraian diatas, persamaan dan perbedaan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dan Jerman dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia dan Jerman**

TINJAUAN	KETENTUAN INDONESIA	KETENTUAN JERMAN
<b>Persamaan</b> : Model Lembaga Pengawas Sektor Jasa Keuangan	Terintegrasasi Satu Atap	Terintegrasasi Satu Atap
<b>Persamaan</b> : Latar Belakang	Kurangnya Pelaksanaan Wewenang Oleh Lembaga Sebelumnya	Kurangnya Pelaksanaan Wewenang Oleh Lembaga Sebelumnya
<b>Persamaan</b> : Ruang Lingkup Wewenang	Dalam Dunia Perbankan, asuransi, pasar modal dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keuangan masyarakat.	Dalam Dunia Perbankan, asuransi, pasar modal dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan keuangan masyarakat.

<b>Perbedaan</b> : Sumber Dana Dalam	Anggaran Pendapatan Belanja Negara	Dari lembaga- lembaga lain
<b>Perbedaan</b> : Sifat Independensi	OJK terlepas dari campur tangan pihak lain	BaFin diberikan independensi namun dalam beberapa permasalahan sesuai arahan <i>The Federal Ministry Of Finance</i>

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Penulis di atas, Penulis menarik kesimpulan guna menjawab perumusan masalah yang telah Penulis paparkan sebelumnya, dengan uraian sebagai berikut :

##### A. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia dan Jerman

###### 1. Berdasarkan Sejarah Pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia

Pada dasarnya tujuan Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah untuk menyelenggarakan sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, akuntabel, yang mana mengingatkan pemikiran pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan benar (*Good Corporate Governance*).

Adapun pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan kewenangan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan dalam semua pelayanan jasa keuangan seperti bidang perbankan dan usaha asuransi.

###### 2. Berdasarkan Sejarah Pendirian Otoritas Jasa Keuangan di Jerman

Di negara Jerman, keadaan pasar global pada tanggal 11 Juli 1931 hingga awal tahun 1932 yang disebabkan karena ketidakstabilan keuangan. Banyak kebijakan yang dikeluarkan untuk memacu perkembangan pasar modal. Di akhir tahun 1950-an, bursa dan perdagangan saham perlahan-lahan mulai meningkat walaupun belum maksimal

diakibatkan keadaan ekonomi yang belum pulih. Sejumlah reformasi peraturan untuk memperkuat posisi investor kecil diberlakukan yang akhirnya memacu pertumbuhan ekonomi.

Dalam keadaan tersebut muncul *Banking Act* yang membentuk BaFin. Adapun tujuan didirikannya BaFin secara khusus mencakup bidang-bidang usaha asuransi dan pengawasan efek/menejemen asset.

## **B. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan Jerman**

Model lembaga pengawas sektor jasa keuangan di Indonesia dan Jerman sama, yaitu model pengawas yang terintegrasi dalam satu atap. Lembaga tunggal tersebut berwenang untuk mengawasi dan mengatur seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Pasal 5 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 menyebutkan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan. Pasal tersebut menjelaskan bahwa OJK merupakan suatu lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi seluruh kegiatan pada sektor jasa keuangan.

Secara garis besar, terdapat kesamaan pada latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia dengan BaFin Jerman. Yang melatarbelakangi pembentukan kedua lembaga tersebut dimulai dari adanya kegagalan pelaksanaan tugas pengawasan terhadap sektor perbankan yang sebelumnya di emban oleh bank sentral masing-masing.

Sumber Dana OJK Indonesia berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dari pungutan terhadap Lembaga Keuangan yang diawasi. Sedangkan BaFin memiliki sumber daya yang berasal dari lembaga-lembaga lain bersangkutan dengan keuangan. Hampir sama dengan OJK Indonesia dimana BaFin juga mendapatkan penghasilan dari kegiatan yang dijalankannya sehingga sumber dananya berasal dari institusi-institusi dan lembaga-lembaga lainnya. Dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan, OJK terlepas dari campur tangan pihak lain. Dalam beberapa hal, BaFin dalam melaksanakan undang-undangnya harus ada persetujuan dari Bank Sentral dan juga BMF.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku**

Sutedi, Andrian. *Hukum Perbankan*. Jakarta : Sinargrafika, 2007.

Setiawan, Albab. *Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Jas and Partner Lawyer, 2012.

#### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia

Jerman, Konstitusi Federal Jerman

Jerman, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Jerman, Kreditwesengesetz

Jerman, Securities Acquisition and Takeover Act

**Tesis**

Sigalingging, Bisdan , “*Analisis Hubungan Kelembagaan Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Bank Indonesia*”, Tesis Magister Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013.

**Internet**

<http://erinaryansyah.wordpress.com/2011/11/01/perbandingan-hukum/> diunduh tanggal 24 Januari 2014